

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA

ABDUL UKAS MARZUKI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

ooechas@yahoo.co.id

Abstrak

Perdagangan orang (*Trafiking in person*) mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu bentuk praktik kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis. Menurut Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri, bulan Juni 2007, dalam kajian intelijen terakhir menunjukkan suatu kecenderungan baru dalam perdagangan orang baik secara internal dan eksternal pada anak-anak untuk tujuan pedofilia dan produksi pornografi pedofilia untuk tujuan komersial dan non-komersial, dan kecenderungan ini dapat menimpa anak perempuan maupun anak-anak laki-laki Secara umum dan dalam hitungan angka, perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja lebih banyak terjadi dalam konteks perdagangan orang internal dan regional dibanding perdagangan orang interkontinental (antar benua). Analisa yang dilakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini yang diberikan oleh beberapa Undang- Undang seperti KUHP, Undang-Undang Perdagangan Orang, maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi. Dapat disimpulkan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban perdagangan manusia saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari sangat jaranganya pidana yang berat yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan manusia. Belum adanya sanksi berupa ganti rugi terhadap pelaku perdagangan manusia juga menambah adanya rasa ketidakadilan pada korban perdagangan manusia yang telah menderita baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Dimasa yang akan datang, dengan disusunnya RUU KUHP diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan manusia, baik secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia dimasa yang akan datang, hendaknya juga ditempuh dengan memperhatikan berbagai kebijakan atau standar internasional.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia.

Abstract

Trade people (Trafficked in person) possible for many circles is already often or usually to be heard because of the rate of occurrence of cases of people who were not denied trading in Indonesia. Trade is a form of cruel evil practices which violate human dignity, as well as a violation of human rights, the most concrete which often prey on the weak economically, socially, politically, culturally and biological. According to the monthly report of the Directorate of Security and crime I Trans national, Bareskrim Mabes Polri,, June 2007, in studies of Intelligence shows a new trend in trafficking people

both internally and externally in children for the purpose of pedophilia and pedophile pornography production for purposes of commercial and non-commercial purposes, and This tendency can override the daughters as well as sons of men in General and within numbers, trade people for labor exploitation more going in the context of internal and regional trade than trade InterContinental people (continental). Analysis done is about legal protection of women and children victims of human trafficking are currently provided by several laws such as the CRIMINAL CODE, the Trade Act of the people, nor the witness protection act. It can be concluded, legal protection of women and children victims of human trafficking are still perceived less effective. This is apparent from the very lack of a heavy criminal who dropped by the judge against human traffickers. Yet the existence of sanctions in the form of indemnification against human traffickers also adds to the existence of a sense of inequity on human trafficking victims who have suffered either physically, mentally, as well as the economy. In the future, with the forward The BILL of the CRIMINAL CODE is expected to provide better protection against the victims of human trafficking, whether abstract or concrete. Legal protection of victims of human trafficking in the future, should also be taken having regard to the various policies or international standards.

Keywords: legal protection, women and children, human trafficking.

Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri), Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangan krisis moneter. Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan,

antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya. (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah Trafficking Terhadap Manusia)

Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi

yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan. Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. (TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara).

Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah, sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*trafficking in persons*). Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongress sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-3 (www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf). yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia (*trafficking in person*). (IOM Indonesia, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta).

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier 3, antara lain : Indonesia merupakan sumber “*trafficking in person*”, tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan “*trafficking in person*”, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai trafficking in person, belum adanya usaha membantu para korban trafficking in person, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban trafficking in person, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai “*trafficking in person*”, masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap “*trafficking in person*” yang hukumannya masih kurang dibandingkan pelaku pemerkosaan.(IOM Indonesia, Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional, Jakarta, Nov 2006).

Sebagaimana dinyatakan dalam *U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001)*, *The Government of Indonesia does not meet the minimum standards and has not yet made significant efforts to combat trafficking; however, officials realize trafficking exists, that it is worsening, and that*

*the Government must confront the problem. Indonesia is undergoing a transition to democracy and is handicapped by weak legislation and law enforcement, inadequate government institutions, and widespread corruption. Considerable circumstantial evidence indicates that some civilian, military, and police officials are involved in trafficking. The Ministry of Women’s Empowerment (MOWE) is to coordinate a national anti-trafficking council comprised of both governmental and non-governmental entities. There is no specific law that prohibits trafficking in persons. Although related laws can be used against traffickers, the maximum penalties are significantly less than those for rape. NGO’s actively provide assistance to returned victims, but they do not receive funding from the Government. In the past, government cooperation with NGO’s was poor, but it has increased significantly. (www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, *U.S. Department of State, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report (2001)*, hal.12).*

Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan manusia dari tahun ke tahun terlihat dengan dikelompokkannya negara Indonesia dalam Tier-2 berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US

Departement of State pada periode juni 2007. Annual Trafficking in Person Report 2007 menyatakan : The Government of Indonesia does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; however, it is making significant efforts to do so. In April 2007, Indonesia's president signed into law a comprehensive anti-trafficking bill that provides law enforcement authorities the power to investigate all forms of trafficking. The anti-trafficking law provides a powerful tool in efforts to prosecute and convict traffickers and have them face stiff prison sentences and fines. Success will depend on the political will of senior law enforcement officials to use the law and on the quick drafting of the law's implementing regulations. The new law incorporates all major elements suggested by civil society and the international community, including definitions of debt bondage, labor exploitation, sexual exploitation, and transnational and internal trafficking.(U.S. Department of State, Annual Trafficking in Person Report (118:2007).

Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan manusia (*trafficking in person*), meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau negara sumber terjadinya perdagangan manusia, seperti yang dialami Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan

oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri (bareskrim) tahun 2007, dapat terlihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia periode 2003-2007, yaitu semakin sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya (155 kasus di tahun 2003 dan 63 kasus di tahun 2007), dan semakin meningkatnya penanganan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Mabes Polri hingga ke tingkat JPU (20,3 % di tahun 2003 dan 61,9 % di tahun 2007).(Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2002-2007, Jakarta)

Terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di atas, upaya penindakan Polri didasarkan atas:

- a. Korban sempat memberikan informasi atau melarikan diri dari penampungan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau (PJTKI);
- b. Korban belum dikirim keluar negeri dan masih berada di dalam negeri
- c. menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 330 tentang menarik orang yang belum cukup umur, Pasal 331 tentang menyembunyikan orang yang belum cukup umur, Pasal 332 tentang membawa pergi seorang wanita dan Pasal 334 tentang kealpaan menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya, Pasal 263

tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 378 tentang penipuan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa

maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Tipe Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang bersumber dari literatur dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisa secara deskriptif normatif

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di gunakan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari penelitian yang terkait dengan permasalahan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran literatur karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik ini.

c. Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah. Petugas Pemerintahan pun masih belum menggunakan Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus Perdagangan manusia. Dalam konteks hukum nasional, terdapat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari Trafiking tersebut yaitu: Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang

atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara.

KUHAP hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk

perlindungan hukum lainnya. Tidak diatur secara khusus perlindungan hukum untuk korban kejahatan khususnya korban perdagangan manusia telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan atau hakim hanya memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelakunya. Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui

berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas (Muladi, 1992: 87).

Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan. Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan orang mengingat ancaman yang berat tersebut. Sudaryono berpendapat bahwa Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat

dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi (http://eprints.ums.ac.id/337/01/6_SUDA_RYO_NO.pdf).

Barda Nawawi Arief dalam salah satu seminar menyatakan adanya perumusan penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi idana) dalam peraturan perundang undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “*in abstracto*”, secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan kekerasan (Barda Nawawi Arief, 1997: 2). Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan (kekerasan) memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih-lebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan manusia yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam

memberikan rasa aman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan manusia tersebut.

Salah satu upaya konkret perlindungan adalah penyediaan *shelter* (rumah aman). Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Korban Kejahatan yaitu melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Selain memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan, Indonesia juga memiliki beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan. Dalam beberapa undang-undang tertentu dapat ditemukan pengaturan tentang perlindungan korban kejahatan sekalipun sifatnya masih parsial.

Dasar Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia berupa penggantian kerugian yang diderita korban perdagangan manusia oleh pelaku perdagangan manusia melalui ketetapan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau sebagai pengganti pidana pokok. Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban kejahatan berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya pelaku kejahatan, telah melindungi korban kejahatan secara tidak langsung karena pelaku kejahatan tidak akan lagi mengganggu

masyarakat/korban, namun pelaku kejahatan tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana / dihukum tetapi juga harus bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak hukum yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana (Theo, 2003:31). Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan. Hal ini penting untuk diberikan guna menghindari adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif (politik, uang, dan sebagainya) yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan, karena bagaimanapun juga dalam suatu proses pemeriksaan pidana, sekalipun pelaku / tersangka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum, tetapi korban sebagai pihak pelapor dan/atau yang menderita kerugian tetap berkepentingan atas pemeriksaan tersebut.
2. Hak korban kejahatan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi. Kesaksian dari (saksi) korban sangat penting untuk memperoleh suatu kebenaran materil, oleh karena itu, untuk mencegah korban

mengundurkan diri sebagai saksi perlu sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang diderita akibat kejahatan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada korban suatu tindak pidana dalam mengajukan gugatan ganti kerugian, yaitu melalui cara percepatan proses pemberian ganti kerugian kepada pihak korban kejahatan atau keluarganya oleh tersangka melalui penggabungan perkara pidananya dengan gugatan gantikerugian. Perlu kiranya diketahui bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi. Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya

dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/ kesopanan lainnya.

3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan korban sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia berupa perlindungan fisik dan mental terhadap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, dalam sebuah seminar menyatakan: “Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan, hal ini berkenaan dengan para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata” (Harkristuti Harkrisnowo, 2002: 32).

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi ini dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. Khusus mengenai pemberian restitusi

terhadap korban kejahatan, Soedjono Dirjosisworo berpendapat: “Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan karena apabila kemampuan yang benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat” (Soedjono Dirdjosisworo, 2000: 102).

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dasar pertimbangan perlunya Undang-Undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006, yang antara lain menyebutkan: “Penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”. Pada saat saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Hal inilah yang menjadi tujuan dari Undang-Undang No.13 Tahun 2006. Dalam Undang- Undang ini, juga diatur adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang dapat disingkat dengan LPSK yaitu lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak hak lain kepada saksi dan/ atau korban.

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan KUHP dan memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak

pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 2; Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.
2. Pasal 3; memberikan pengaturan pidana terhadap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Negara lain.
3. Pasal 4; memberikan pidana kepada setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Pasal 5; memberikan larangan kepada setiap orang untuk melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Pasal 6; memberikan larangan untuk melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.
6. Pasal 9; mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya

melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun tindak pidana itu tidak terjadi.

7. Pasal 10, 11 dan 12; menyebutkan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama seperti pelaku tindak pidana perdagangan manusia.
8. Pasal 17; memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti Pasal 2, 3, dan 4 dilakukan terhadap anak, maka ancamannya ditambah sepertiga.
9. Pasal 19; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Seperti halnya tindak pidana memberi keterangan palsu pada dokumen Negara atau memalsukan dokumen Negara.
10. Pasal 20; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan

kesaksian palsu, alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.

11. Pasal 21; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berupa penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
12. Pasal 22; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berupa mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
13. Pasal 23; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku, menyediakan tempat tinggal bagi pelaku, menyembunyikan pelaku atau menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.
14. Pasal 24; pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

Bentuk perlindungan secara langsung terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang.

1. Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/ENKES/ SKB/ X/ 2002 ;75/HUK/2002; POL.B/ 3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan.

2. Rumah Perlindungan Sosial Anak

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. RPSA ini telah disosialisasikan kepada unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai propinsi. RPSA memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak.

3. Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang

mencakup hampir di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia.

4. Pemulangan Korban Perdagangan Manusia

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit (debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah (termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat.

5. *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center*

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, *Women's Crisis Center*, *Trauma Center*, *Shelter* atau *Drop in Center* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di Indonesia. *Women's Crisis Center* adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan perdagangan orang, *Trauma Center* merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan orang, sedangkan *Shelter* atau *Drop in Center* adalah tempat dimana korban perdagangan orang ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi / kembali ke keluarganya.

F. Bantuan Hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif

memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan orang.

Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum maupun khusus, seperti: KUHP, KUHPA, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHP baru secara abstrak dan belum diberikan secara langsung atau konkret. Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006, terdapat perlindungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan secara langsung diberikan termasuk hingga ke pemberian kompensasi maupun restitusi kepada korban tindak pidana, namun belum ada mekanisme pemberian kompensasi maupun restitusi tersebut karena peraturan pelaksana yang seharusnya mengatur masalah tersebut, belum ada. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 juga telah memberikan pengaturan mengenai pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk pemberian restitusi berupa ganti

kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain kepada korban perdagangan orang. Namun pemberian perlindungan secara langsung ini juga tidak didukung dengan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah. Hendaknya pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai pelaksana undang-undang yang berkaitan dengan mekanisme pemberian kompensasi maupun restusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.

_____, Barda Nawawi, 1997, “Perlindungan Korban Kejahatan dalam proses Peradilan Pidana”, Makalah Seminar Nasional *Perlindungan HAM dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Pembaharuan KUHAP)*, Solo: Fakultas Hukum UMS.

_____, Barda Nawawi, 1998, “Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”, Artikel Dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1.

Bahan Pelatihan Bersama Bagi Penegak Hukum Untuk Penanganan Kejahatan Lintas Negara, 2009, dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2000, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harkrisnowo, Harkristuti, 2002, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Korban dan Saksi”, Makalah disampaikan pada *Roundtable Discussion*, Jakarta.

IOM Indonesia, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, Nov 2006.

UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, Juni 2002.

Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, *Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2002-2007*, Jakarta, September 2007

Lapian, L.M. Gandhi dan Hetty A. Geru, 2010, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Jakarta,

Yayasan Obor Indonesia.

Laporan Bulanan Direktorat I Keamanan dan Kejahatan Trans Nasional, Bareskrim, Mabes Polri, Juni 2007.

Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kerjasama Regional Asia Dalam
Mencegah Trafficking Terhadap
Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian
Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.

Muladi, 1992, "Perlindungan Korban Melalui
Proses Pemidanaan", dalam Muladi dan
TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara

Theo, 2003, "*Upaya Perlindungan Korban
Kejahatan Melalui Lembaga Restitusi
dan Kompensasi*", Media Hukum dan
Keadilan Vol. II, No.9, Juni 2003.

Internet: [http://www.menkokesra.go.id/content/
rakornas-evaluasi-gugus-tugas-pence-
gahan-dan-penanganan_tindak_pidana-
perdagangan-orang-gt-p](http://www.menkokesra.go.id/content/rakornas-evaluasi-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan_tindak_pidana-perdagangan-orang-gt-p).http: //eprints.
ums.ac.id.

www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-
www.aretusa.net/
download/centro%20documentazione/02docume
nti/3-Stati/usa/D-03-01-usa. Pdf , U.S.

*Department of State, Victims of Trafficking and
Violence Protection Act of 2000: Trafficking in
Persons Report (2001)*, hal.12, Semarang.